

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korupsi berasal dari bahasa Latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*”, yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di Inggris dan Perancis “*Corruption*” serta Belanda “*Corruptie*”, dan selanjutnya dipakai pula dalam bahasa Indonesia “Korupsi”. Secara harfiah/bahasa sehari-hari korupsi berarti : kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap. Dalam kaidah bahasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta “korupsi” diartikan sebagai : “perbuatan yang buruk seperti : penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia “korupsi” diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹

Sejarah korupsi di Indonesia terjadi sejak zaman Hindia Belanda, pada masa pemerintahan Orde Lama, Pemerintahan rezim Orde Baru dan Orde Reformasi. Pemerintahan rezim Orde Baru yang tidak demokratis dan militerisme menumbuhkan terjadinya korupsi di semua aspek kehidupan dan seolah-olah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Jika pada masa Orde Baru dan sebelumnya korupsi lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintahan, maka pada Era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara Negara sudah terjangkit “virus korupsi” yang sangat ganas.²

¹ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2010, hlm.37.

² Amin Rahayu, Sejarah Korupsi di Indonesia, 7 November 2015, <http://swaramuslim.net/siyasah/more.php> (11.30)

Istilah Korupsi pertama sekali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 29 Maret 1971 digantikan oleh Undang-undang No.3 tahun 1971 karena Undang-undang No. 24 Prp. tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 karena undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum, karena itu perlu diganti dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan membrantas tindak pidana korupsi dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, karena untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya korupsi terus menerus menunjukkan perkembangannya, sebagai respon akan hal tersebut pemerintah kemudian membentuk suatu komisi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia

berdasarkan Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini membawa sebuah perubahan besar dalam sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pada era keterbukaan informasi seperti sekarang ini masyarakat semakin ingin tahu dan menuntut keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan kasus korupsi. Media dalam hal ini memberikan andil yang besar terhadap penyampaian informasi mengenai tindak pidana korupsi yang sedang terjadi di Indonesia. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2011 terdapat tiga besar (modus) kasus korupsi yang mendapatkan perhatian masyarakat paling besar yaitu kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, kasus Bank Century, serta kasus Wisma Atlet yang melibatkan Nazaruddin. Kasus korupsi lain yang menjadi perhatian sebagian kecil responden adalah kasus penyuapan yang melibatkan Arthalita Suryani, Kasus Bank Indonesia yang melibatkan Aulia Pohan, Kasus BLBI, Kasus korupsi APBD di sejumlah daerah, Kasus kriminalisasi KPK yang melibatkan pimpinan KPK, dan kasus yang melibatkan Anggodo serta kasus-kasus korupsi lain di daerah di mana responden berdomisili.³ Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa masyarakat menaruh perhatian besar terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa masyarakat menganggap korupsi suatu hal yang lumrah terjadi. Dalam survey yang sama, masyarakat diberikan pertanyaan apakah korupsi merupakan suatu hal yang lumrah (lazim) di Indonesia? Hasil survey tersebut mengejutkan. Sebanyak 92,1% responden

³Laporan Survey Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK. Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. 2011, hlm.9. <http://acch.kpk.go.id/survei-persepsi-masyarakat-tentang-korupsi-dan-kpk>. dikutip hari Minggu tanggal 06 Desember 2015

menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu hal yang lazim terjadi, kemudian 6,6% responden menyatakan sebaliknya dan 1,3% responden menyatakan tidak tahu.

Hasil survey tersebut dapat dibandingkan dengan hasil survey yang berlangsung di Hongkong pada tahun 2005-2008. Survey tersebut juga memberikan pertanyaan yang sama yakni mengenai persepsi masyarakat tentang kelaziman korupsi. Perbandingan antara Hongkong dan Indonesia paling tidak memberikan gambaran mengenai perbedaan persepsi yang terjadi di antara masyarakat Indonesia dan Hongkong. Mayoritas masyarakat Indonesia menganggap korupsi sebagai suatu hal yang lazim terjadi, sedangkan masyarakat Hongkong dewasa ini lebih berpikiran maju sehingga menganggap bahwa korupsi bukanlah suatu hal yang lazim.

Kejahatan yang termasuk kategori *white collar crime* ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tidak hanya itu, tindak pidana korupsi juga telah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Peningkatan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia membuat pemerintah memberikan respon dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal pengaturan tentang tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat terlihat melalui perundang-undangan korupsi yang telah mengalami beberapa kali perubahan maupun pergantian. Dimulai dari Perpu No. 24/Prp/1960 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 24/1960 (Era Orde Lama), Undang-undang No. 3/1971 (Era Orde Baru) yang menggantikan Undang-

undangNo. 24/1960, yang kemudian diganti lagi dengan Undang-undang No. 31/1999 (Era Reformasi), hingga revisi terakhir melalui Undang-undang No. 20/2001.

Tidak hanya dalam perundang-undangan nasional, sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi, Indonesia juga turut berpartisipasi dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi tahun 2003UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*). UNCAC atau yang sering disebut Konvensi PBB anti korupsi merupakan suatu Konvensi anti korupsi yang mencakup ketentuan-ketentuan kriminalisasi, kewajiban terhadap langkah-langkah pencegahan dalam sektor publik dan privat, kerjasama internasional dalam penyelidikan dan penegakan hukum, langkah-langkah bantuan teknis, serta ketentuan mengenai pengembalian asset.

Seperti salah satu kasus yang akan dibahas oleh penulis yaitu Tindak Pidana Korupsi, Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai- nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita- cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Didalam sila-sila pancasila kata “Keadilan” disebutkan sebanyak dua kali, lebih banyak apabila dibandingkan kata yang lain, yaitu disila kedua berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan disila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Oleh karenanya semakin mantaplah keinginan tersebut untuk menjadikan hukum sebagai panglima (supremasi hukum) demi terwujudnya makna dan hakikat dari keadilan itu sendiri. Demikian juga diperjelas dan tertuang didalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Suatu ajaran begitu sarat dengan nilai-nilai yang memungkinkan tegakknya keadilan hukum, baik didalam landasan ketentuan hukum itu sendiri maupun bagi pedoman para pelaksananya. Hukum memang berfungsi untuk melayani keadilan didalam masyarakat dan juga mampu menertibkan berbagai perilaku kejatan yang mengakibatkan pelanggaran.

Dua posisi ini didalam operasionalisasinya tidaklah mungkin terpisahkan satu sama lain. Sebab, interaksi yang selaras antara ketentuan hukum disatu pihak dengan kebijaksanaan pelaksana hukum dilain pihak, pada akhirnya akan merupakan tumpuan pengambilan keputusan hukum. Hal ini sangat demikian didambakan, karena nafas nilai-nilai manusiawi memang dirasakan tidak lebih lemah dari kekakuan hukum itu sendiri.

Prinsip-prinsip tentang hukum seperti ini memang sering merangsang banyak pihak terpaksa melontarkan ketidakfahamannya. Tapi harus diingat bahwa adagium “hukum untuk hukum” tidaklah dikenal oleh masyarakat kita. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya lebih bersandar pada mekanisme hukum kebijaksanaan. Oleh Karena itu, keputusan yang berdasarkan hukum yang

formal sering dirasa tidak lengkap atau bahkan dianggap keterlaluhan. Dengan demikian ketentuan tentang hukum yang seperti demikian tidaklah akan pernah dirasakan dapat memenuhi makna keadilan.

Secara yuridis konstitusional, idiologi negara hukum tersebut sesuai pula dengan penegasan tentang aturan pokok dan aturan permainan dari sistem pemerintahan negara. Didalam aturan pokok dari sistem pemerintahan negara tersebut secara tegas dikatakan bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Penegasan tersebut mengandung makna bahwa hukum dinegara yang berdasarkan atas hukum harus diberi peranan secara mendasar yakni sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan, kehidupan masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensi dari peranan hukum yang diposisikan sangat sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah adanya pembinaan terhadap hukum nasional yang dilakukan secara terencana dan secara operasional bertumpu pada tiga komponen yakni norma hukum dan peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum yang tanggap dan tangguh. Termasuk dalam komponen aparat penegak hukum adalah para hakim yang diberi mandat untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan bergantung pada hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴ Pada hampir semua putusan

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua, Penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, hlm. 347.

pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana terhadap pihak-pihak yang tidak puas dapat dilakukan upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa berupa Banding dan Kasasi, maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (*Herziening*) sebagaimana diatur di dalam Bab XVII dan Bab XVIII UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Namun khusus untuk putusan bebas sesungguhnya tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Ketentuan ini ditegaskan di dalam pasal 244 KUHAP, yang berbunyi

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Akan tetapi, dalam praktiknya Jaksa/Penuntut Umum selalu tidak mengindahkan ketentuan ini, karena sering sekali putusan bebas oleh Penuntut Umum tetap diajukan kasasi. Pengajuan kasasi terhadap putusan bebas oleh jaksa selalu menimbulkan kontroversi. Sebagian kalangan menilai langkah jaksa ini melanggar aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena seperti yang telah disebutkan di atas, Pasal 244 KUHAP secara tegas menyatakan terhadap putusan bebas, tidak boleh diajukan upaya kasasi. Akan tetapi, sebagian lagi menilai bahwa kasasi terhadap putusan bebas memang seharusnya diperbolehkan, salah satunya adalah Moerino, calon hakim agung dari jalur karir. Moerino berpendapat bahwa kasasi terhadap putusan bebas merupakan terobosan hukum. Dan telah menjadi yurisprudensi bertujuan untuk mengoreksi putusan hakim pengadilan negeri. Bila tak diberikan ruang koreksi melalui kasasi, maka hakim PN dikhawatirkan akan sewenang-wenang dalam membebaskan

terdakwa, Namun, ia mengatakan mengabulkan kasasi terhadap putusan bebas tidak bisa sembarangan. Syaratnya, jaksa harus membuktikan bahwa terdakwa bukan dinyatakan bebas murni oleh pengadilan negeri.

Bila ditinjau dari sisi penuntut umum, keadaan dimana terdakwa diputus bebas tentu akan sangat merugikan dirinya, terutama keluarga korban. mereka akan merasa bahwa telah terjadi suatu ketidakadilan yang tidak bisa dibiarkan. Kondisi seperti ini dapat dengan mudah menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan, dan akan menimbulkan kesan yang buruk terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang mengandung pembebasan seolah – olah tidak dapat diharapkan sebagai perlindungan ketertiban dan keadilan. Satu – satunya cara agar keadilan dapat tercapai adalah dengan mengajukan upaya hukum, dalam hal ini kasasi.

Sebaliknya, terdakwa yang diputus bebas tentu akan sangat merasa dirugikan apabila penuntut umum mengajukan kasasi. Ini juga dapat menimbulkan suatu ketidakpercayaan lagi terhadap putusan hakim. Sebagai contoh, dari penelitian terhadap 120 napi yang dilakukan oleh Prof. Muladi S.H. sekitar tahun 1985⁵, hampir 50% napi mengatakan bahwa putusan hakim masih kurang sesuai dengan yang seharusnya. apabila dihubungkan dengan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, tentu angka ini akan semakin bertambah.

Kedaaan yang semakin ketidakpastian ini menimbulkan ketidakjelasan yang berujung kepada ketidakpastian hukum.padahal, kepastian hukum sangatlah diperlukan bagi masyarakat, karena tanpa hukum yang pasti maka hukum akan sulit ditegakkan. beberapa putusan dianggap mengusik rasa keadilan masyarakat,

⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 272.

juga telah mengikis kepercayaan terhadap peradilan pada umumnya. Ada ketidakpercayaan atau keraguan masyarakat terhadap putusan pengadilan.⁶Kondisi demikian sangatlah perlu untuk dicari solusi hukumnya demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan dalam peradilan, terutama putusan bebas, dan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi peradilan.

Seperti salah satu kasus yang akan dibahas oleh penulis yaitu Tindak Pidana Korupsi, Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai- nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita- cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh masuk akal, sebab

⁶ Poentang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 6.

kekacauanekonomi saat ini merupakan akses dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terkait “ Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Pembatalan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 417K/Pid.Sus/2014 Jo. Putusan No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.Pst)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Didalam penelitian yang ingin diteliti oleh penulis adalah yang menjadi dasar Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Pembatalan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu berdasarkan latang belakang yang telah penulis paparkan seperti diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terhadap dasar Putusan Hakmim Mahkamah Agung dalam Pembatalan Putusan Bebas Tindak Pidana
2. Putusan Bebas yang dapat Diajukan Kasasi oleh jaksa Penuntut Umum
3. Tindakan Korupsi yang membuat Negara mengalami kerugian.
4. Memudarnya kepercayaan Masyarakat terhadap Putusan Hakim

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk memberi ruang lingkup yang jelas dalam pembahasan pada penelitian penulis, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini. Pembatasan masalahnya sebagai berikut :

⁷ Adrian Sutendi. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 189.

1. Dasar pertimbangan hakim mahkamah agung dalam pembatalan putusan bebas tindak pidana korupsi dari “studi kasus Putusan No. 417K/Pid.Sus/2014 Jo. Putusan No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.Pst”.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka juga hanya dibatasi dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan Kode Etik Profesi Hakim

1.4.Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis Perimbangan hakim terkait pembatalan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi pada perkara HOTASI D.P. NABABAN?
2. Bagaimana dampak atas pembatalan Putusan Bebas TIPIKOR yang dibuat oleh Hakim?

1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim terkait pembatalan Putusan Bebas TIPIKOR
2. Untuk mengetahui dampak atas pembatalan Putusan Bebas TIPIKOR yang dibuat oleh Hakim

Adapun manfaat dalam Penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru di bidang karya ilmiah ataupun mampu melengkapi dan mengembangkan ilmu hukum pidana bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya mengenai pertimbangan hakim mahkamah agung dalam pembatalan putusan bebas tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran melalui penelitian ini untuk dipersembahkan kepada bangsa dan Negara dalam bidang hukum kepidanaan untuk melakukan upaya pembaharuan hukum pidana khususnya tentang putusan bebas (*vrijspraak*) yang dapat diajukan kasasi.

